



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 2294/H40/DT/2010

TENTANG  
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR  
JENJANG S-1 PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN (FPTK)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Indonesia di antaranya mengenai pembentukan program studi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
  - b. bahwa kondisi perkembangan keilmuan, teknologi, dan profesi serta tuntutan kebutuhan masyarakat telah menuntut pembukaan program studi baru yaitu Program Studi Teknik Arsitektur Jenjang S-1 pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Universitas Pendidikan Indonesia;
  - c. bahwa kondisi kebutuhan pengembangan keilmuan, teknologi, dan profesi sebagai tuntutan baru dalam suatu cabang ilmu pengetahuan yang mendukung pengembangan profesi dalam masyarakat;
  - d. bahwa kondisi fakultas dan universitas memberikan jaminan dapat meningkatkan sumber daya, mutu layanan, kinerja, eksistensi fakultas, dan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pembukaan Program Studi Teknik Arsitektur Jenjang S-1 pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung Menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
  6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 07/MWA UPI/2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2005-2010;
  7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 12/MWA UPI/2005 tentang Penetapan Rencana Strategis UPI 2006-2010;


8. Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 001/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat pula : Surat Ketua Senat Akademik UPI Nomor 033/Senat Akd/UPI-TU/III/2010. tanggal 22 Maret 2010 perihal Persetujuan Pembukaan Program Studi di lingkungan UPI;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- Pertama : Pembukaan Program Studi Teknik Arsitektur Jenjang S-1 pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kedua : Tugas utama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah melaksanakan program akademik yang meliputi:
- peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat program studi;
  - pembinaan keilmuan, profesi, kompetensi, dan/atau vokasi; dan
  - penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.
- Ketiga : Melaksanakan penerimaan mahasiswa dan pembelajaran Pembukaan Program Studi Teknik Arsitektur Jenjang S-1 pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Universitas Pendidikan Indonesia.
- Keempat : Syarat-syarat mengikuti Program Studi Teknik Arsitektur Jenjang S-1 pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 06 April 2010

Rektor,



Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.  
NIP 19500321 197412 1 001

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI;
4. Ketua MWA UPI;
5. Ketua Dewan Audit UPI;
6. Ketua Senat Akademik UPI;
7. Para Pembantu Rektor UPI;
8. Para Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Dir. SPs/ Direktur Kampus Daerah UPI;
9. Kepala Biro/Kepala Sekretariat Universitas/Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
10. Kepala Bagian/Kepala Divisi di lingkungan UPI;
11. Para Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan UPI;